



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 20/KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI /OPERATOR SISTEM INFORMASI ANALISIS JABATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan penataan kelembagaan Perangkat Daerah termasuk Unit Pelayanan Terpadu Daerah, Cabang Dinas dan Unit Organisasi Bersifat Khusus maka akan dilaksanakan penyesuaian analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan melalui Aplikasi Sinjab di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan melalui aplikasi Sinjab perlu dibentuk tim pengelola /operator sistem informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sistem Informasi /Operator Sistem Informasi Analisis Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0130);

**Memperhatikan :** Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pengelola Sistem Informasi /Operator Sistem Informasi Analisis Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA...**

- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- melaksanakan pengumpulan data informasi jabatan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - menyiapkan bahan dan data dalam penginputan Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);
  - melakukan validasi terhadap data yang terinput dalam Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab);
  - melakukan finalisasi dan editing hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam Aplikasi Sinjab; dan
  - melakukan dokumentasi data penginputan Sinjab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Sistem Informasi /Operator Sistem Informasi Analisis Jabatan (Sinjab) bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Tembusan

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 20 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI /OPERATOR SISTEM INFORMASI ANALISIS JABATAN (SINJAB) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI /OPERATOR SISTEM INFORMASI ANALISIS JABATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1.	Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua
2.	Marsella Alpiony M. Billik, SE/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
3.	Julius Lyberthus, SH/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
4.	Susana Chintya Febrianti Mooy, S.Tr,IP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>ks</i>
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	<i>h</i>